



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/137/II.06/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan administrasi di bidang Perizinan secara terpadu dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, dijelaskan bahwa kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud dapat diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan atas beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/4/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;


8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Atas Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Gubernur Lampung | sebesar : Rp. 6.000.000,- |
| 2. Eselon II (Kepala BPM dan PPTD) | sebesar : Rp. 4.000.000,- |
| 3. Eselon III (Sekretaris dan Kabid) | sebesar : Rp. 3.000.000,- |
| 4. Eselon IV (Kasubbag dan Kasubsi) | sebesar : Rp. 2.000.000,- |
| 5. Non Struktural Umum (NSU/Staf) | sebesar : Rp. 1.000.000,- |
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.16.01.5.1.1.02.01.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.